



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 40/SK/I1.C02/PP/2017**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
 - b. bahwa Keputusan Senat ITB Nomor 02/SK/K01-SA/2008 tentang kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan, menetapkan pembinaan kamahasiswaan:
 - (1) merupakan wahana pengembangan karakter bagi setiap mahasiswa yang menjadi insan terpelajar, berwawasan kebangsaan, peka dan berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur, beradab dan berbudaya serta cerdas dalam berkreasi dan berinovasi menerapkan pengetahuannya untuk karya yang unggul dan berguna bagi lingkungannya secara maksimum;
 - (2) bertumpu pada nilai-nilai inti ITB yang terdiri dari nilai edukatif, nilai ilmiah, nilai ekonomis, nilai ekpologis, nilai etis, nilai estetis, nilai legal dan nilai keadilan serta diarahkan untuk terwujudnya nilai-nilai skolar, sosial dan kemanusiaan pada insan lulusan ITB yang dicita-citakan oleh harkat pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa untuk membantu Pimpinan Sekolah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Sekolah perlu diangkat Dosen Pembimbing Kemahasiswaan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- Memutuskan :**
- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat Dr. Gede Suantika, NIP. 19700110 199512 1 001 sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Himpunan Pascasarjana di lingkungan SITH ITB.
- Kedua : Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 September 2017
Dekan,


Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Kemahasiswaan ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
5. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
6. Yang bersangkutan.